



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, Umur 60 Tahun, Nik xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon;.

Melawan

xxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, Umur 37 Tahun, Nik xxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun Mulia, Desa Puuk, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon I;

xxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan SMA, tempat tinggal Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2022/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum islam dengan Alm. M.Piah bin Tubah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 1983 di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Teuku Jamin selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Abdullah Hamid ayahkandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Nyak Akop, 2. Junuid, dengan mahar 2 Mayam tunai ;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Alm. M. Piah bin Tubah adalah suami isteri ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. M. Piah bin Tubah tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu kandung Para Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau Ayah kandung Para Termohon berstatus jejak;
5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. M. Piah bin Tubah terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Safran bin M. Piah, Umur 37 Tahun;
  2. Safrin bin M. Piah, Umur 31 Tahun;
6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Alm. M. Piah bin Tubah tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Alm. M. Piah bin Tubah pada tanggal 28 september 2019 di rumah karena sakit di Gampong gunung Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut untuk keperluan pengurusan pernikahan anak Alm. M. Piah bin Tubah. Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Alm. M. Piah bin Tubah dengan Sariani binti Abdullah Hamid, Yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 1983 di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 26 November 2022 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon II memberikan keterangan secara lisan di depan sidang tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya tidak keberatan serta mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Sariani**) Nomor: 1105094107620055 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 8 Februari 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1105092702070037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 8 Februari 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian, Nomor: 1105-KM-30112021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 November 2021. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1.

- ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lagi di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan maksud untuk pengurusan akta nikah, dan dari sebab istri Pemohon yang bernama Almh. Silvia Malini binti Dahlan Adil Lubis telah meninggal, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de*

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Interes Poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan Pemohon belum pernah memiliki bukti pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menetapkan sah pernikahan (Alm. M.Piah bin Tubah) dengan Pemohon (**Sariani binti Abdullah Hamid**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 1983, di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Desember 1983, dengan seorang perempuan bernama Alm. M.Piah bin Tubah dan Pemohon tidak mempunyai bukti- bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut, maka atas pokok masalah tersebut Mahkamah Syar'iyah Meulaboh akan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti P.1 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kekeluargaan Pemohon dengan Silvia Malini binti Dahlan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adil Lubis sebagai suami istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Silvia Malini, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Silvia Malini telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon dan Alm. M.Piah bin Tubah telah menikah tahun 1983 yang dinikahkan oleh Teuku Jamin selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Abdullah Hamid ayahkandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: Nyak Akop dan Junuid, dengan mahar 2 Mayam tunai, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain, tidak pernah bercerai, murtad dan Alm. M. Piah bin Tubah telah meninggal dunia pada tahun 28 september 2019, oleh karena keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg, keterangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. M. Piah bin Tubah adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dengan Alm. M. Piah bin Tubah telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada 10 Desember 1983 di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah adalah Teuku Jamin dan Wali nikahnya adalah Abdullah Hamid ayah kandung Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nyak Akop, dan Junuid;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan Alm. M.Piah bin Tubah berstatus jejaka;
6. Bahwa selama Pemohon dan Alm. M.Piah bin Tubah sebagai suami istri dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
7. Bahwa Pemohon dan Alm. M.Piah bin Tubah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa antara Pemohon dan Alm. M.Piah bin Tubah tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon dengan Alm. M.Piah bin Tubah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa saat menikah antara Pemohon dengan Alm. M.Piah bin Tubah tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
11. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak memiliki istri lain selain Alm. M.Piah bin Tubah;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 4;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum point 2, memohon agar perkawinan Pemohon di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Almh Silvia Malini binti Dahlan Adil Lubis yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 11**) maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara Pemohon I dan Alm. M.Piah bin Tubah tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ditemukan fakta dipersidangan Pemohon dan Alm. M.Piah bin Tubah belum pernah memiliki Akta nikah maka berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon melakukan Perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut;

*“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

*Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;*

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. M.Piah bin Tubah yang terjadi pada 10 Desember 1983 di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang dinikahkan oleh Qadhi nikah yaitu Teuku Jamin wali nikahnya adalah Abdullah Hamid ayahkandung Pemohon dengan mahar 2(dua) mayam emas dibayar tunai, dengan dua orang saksi bernama Nyak Akop, dan. Junuid, tidak berhalangan hukum untuk nikah, telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Alm. M.Piah bin Tubah adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 10 dan 11** tersebut di atas, maka Pemohon agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **petitum** angka 4 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* point 5 memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dan Hakim sepakat bahwa *petitum* point 5 tersebut dapat dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana **petitum** angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan (xxxxxx) dengan Pemohon (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1983 di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

d.t.o

**Evi Juismaidar, S.H.I**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Dewi Kartika S.H., M.H**

#### Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp.	250.000,-
3	PNBP	Rp.	70.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	380.000,-
	(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)